



REVISI RENCANA STRATEGIS



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TA. 2019-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat disusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Revisi Rencana Strategis ini disusun sebagai komitmen seluruh komponen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk turut Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai menuju “Rakyat Lampung Berjaya”, sekaligus juga sebagai kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan 2019-2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam bentuk program dan kegiatan sebagai penerjemah visi dan misi. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian Revisi Renstra ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP.19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang 1
 B. Landasan Hukum 2
 C. Maksud dan Tujuan 3
 D. Sistematika Penulisan 4
II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja..... 5
 A. Tugas dan Fungsi 5
 B. Sumber Daya Satpol PP 11
 C. Kinerja Pelayanan Satpol PP 15
 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 18
III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD 20
 A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi
 Pelayanan Satpol PP 20
 B. Telaah Visi ,Misi, dan Program Kepala Daerah 21
 C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Kab/Kota..... 22
 D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis 22
 E. Penentuan Isu- Isu Strategis..... 22
IV. Tujuan dan Sasaran..... 24
 A. Tujuan..... 24
 B. Sasaran 24
V. Strategi dan Arah Kebijakan..... 25
VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 26
VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 27
VIII Penutup 29
Lampiran –Lampiran :
 1. 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Pol PP Prov.Lampung
 2. 2.2 Tabel Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Provinsi
 Lampung
 3. Tabel 6 Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi
 Pamong Praja Provinsi Lampung
 4. IKU Pol PP Provinsi Lampung

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005- 2025, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka daerah diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melakukan penyusunan revisi renstra 2019-2024. Penyusunan Revisi Renstra ini pada hakekatnya merupakan langkah dalam mensinergikan dan menyelaraskan program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhadap perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung yang meliputi tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Lampung dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan Provinsi Lampung

sebagai cerminan realisasi visi, misi, dan tujuan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan acuan adalah :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

C. Maksud dan Tujuan

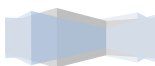
1. Maksud

Penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 dilakukan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Satpol PP serta dalam upaya menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi, misi Pemerintah Provinsi Lampung secara berkesinambungan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Revisi Renstra Satpol PP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rencana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu dengan RPJMD Provinsi Lampung.



- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan 5 (lima) tahun Satpol PP Provinsi Lampung.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya OPD
- C. Kinerja Pelayanan OPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

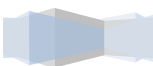
- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. A. Tujuan B. Sasaran

BabV. Strategi dan Arah Kebijakan

BabVI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BabVII. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

A. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Tugas Satpol PP Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

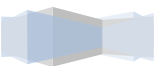
Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, keuangan, teknis penegakan peraturan daerah, peraturan Gubernur dan peraturan produk hukum daerah lainnya, pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubemur dan produk hukum daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- 5) Pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.



b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan pelaporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian internal kegiatan kesekretariatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengelolaan kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, umum, kehumasan dan rumah tangga kantor serta penyusunan program.
- 3) Penyelenggaraan penyiapan data/Informasi pendokumentasian seluruh aktivitas satuan pengolahan perpustakaan, kearsipan dan pelayanan di bidang kehumasan dengan media massa.
- 4) penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga kantor dan perlengkapan;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan dan pengendalian serta realisasi Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 6) Penyelenggaraan pengolahan naskah dinas, kearsipan, pembinaan kepada arsiparis, perpustakaan dan pranata komputer; dan
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretariat membawahi :

- a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b). Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c). Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta mengkoordinir satuan pelaksana.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam usaha penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 2) Pengkoordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Peraturan Perundang – Undangan Membawahi :

- a). Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- b). Seksi Penyelidikan
- c). Seksi Penyidikan

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pencapaian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satpol Pamong Praja serta pelaksanaan kerja sama antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten kota;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional, pengusulan personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada pimpinan melalui sekretariat, pengamanan dan penertiban;
- 3) perumus rencana kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota, Kepolisian Negera Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 5) pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Trantibmas membawahi :

- a) Seksi Operasional dan Pengendalian
- b) Seksi Patroli dan Pengawasan
- c) Seksi Kerjasama

e. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyelenggara fasilitasi pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Manusia membawahi :

- a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b) Seksi Pelatihan Dasar
- c) Seksi Teknis Fungsional

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana, serta membina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
- 2) Pengkoordinasi pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat;

- 3) Penjabaran sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka SISHANKAMRATA;
- 4) Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman,
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
- 6) Pengkajian dan evaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran (tambahan fungsi damkar);
- 9) Penganalisaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Perlindungan Masyarakat Membawahi :

- a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- b) Seksi Bina Potensi Masyarakat
- c) Seksi Monitoring dan Evaluasi



B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur berdasarkan data kepegawaian Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdiri dari 185 orang PNS dan Tenaga Kontrak 620 orang, dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 2.A
DATA KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH JABATAN	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 190	S2 :15	IV/d : -	Ess II : 1	110
TK : 620	S1 : 32	IV/c : 1	Ess III : 5	
= 810	D3 : 3	IV/b: 3	Ess IV : 15	
	SMU : 135	IV/a :5		
	SMP: 5	III/d: 23		
		III/c : 7		
		III/b : 18		
		III/a : 24		
		II/d : 57		
		II/c : 38		
		II/b : 12		
		II/a : 3		

Sumber : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Satpol-PP Prov. Lampung 2021

Satpol PP Provinsi Lampung berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja. Selain melalui Diklat Dasar, bentuk pembinaan kualitas personil juga dilakukan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung, diantaranya kegiatan kesamaptaaan yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olahraga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan



Daerah dan peraturan pelaksanaannya dan kegiatan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) .

Untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penyidikan, serta mengikut sertakan PNS dan PPNS dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja. Dilihat dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satpol PP sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dukungan aparat penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dibantu dengan PPNS. Adapun PPNS Penegak Perda di Provinsi Lampung berjumlah 61 personil dengan Rincian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel.2.B
Komposisi Anggota PPNS Penegak
Perda Provinsi Lampung Periode Tahu 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS
1	2	3
1	Provinsi Lampung	12
2	Bandar Lampung	24
3	Pesawaran	4
4	Pringsewu	0
5	Tanggamus	0
6	Lampung Selatan	14
7	Lampung Timur	10
8	Metro	8
9	Way Kanan	5
10	Lampung Tengah	1
11	Lampung Utara	3
12	Tulang Bawang	0
13	Tulang Bawang Barat	1
14	Mesuji	0
15	Lampung Barat	7
16	Pesisir Barat	0
	Jumlah	61

Sumber : Data diolah Satpol PP Provinsi Lampung 2020



Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah anggota LINMAS. Anggota ini secara keseluruhan tersebar di Kabupaten / Kota dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Namun demikian dalam rangka mendukung tugas yang menjadi kewenangan provinsi, aparat tersebut dapat diberdayakan melalui mekanisme kerja tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten/kota. Adapun komposisi anggota linmas yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel.2.C.
Komposisi Anggota LINMAS
Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Total Jumlah Anggota LINMAS	Ket
	Bandar Lampung	4400	
	Pesawaran	1302	
	Pringsewu	2004	
	Tanggamus	5134	
	Lampung Selatan	4658	
	Lampung Timur	8184	
	Metro	220	
	Way Kanan	2202	
	Lampung Tengah	9641	
	Lampung Utara	3626	
	Tulang Bawang	1920	
	Tubabar	825	
	Mesuji	542	
	Lampung Barat	1445	
	Pesisir Barat	892	
	Jumlah	46.995	

Sumber Data: Bidang Linmas Pol PP Prov Lampung 2010

2.Sarana dan Prasarana

Satuan Pol.PP Provinsi Lampung bertempat di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Pahoman Bandar Lampung, dimana kantor ini adalah eks Badan Diklat Provinsi Lampung yang bangunannya sudah tua, kondisi bangunan yang kurang memadai karena dalam satu kompleks ini terdapat juga kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Lampung tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Provinsi Lampung terdiri dari :

No	Nama barang	Jumlah barang	Kondisi Sekarang
1	Computer	15 unit	13 baik 2 rusak
2	AC window	16 Unit	baik
3	Brankas	2 buah	sdh tdk layak
4	Meja kerja	20 buah	baik
5	Meja tulis	100 buah	baik
6	Kursi putar	20 buah	baik
7	Laptop	4 unit	3 baik 1 rusak
8	TV	5 Unit	baik
9	Filing Besi	3 buah	baik
10	Filing bloktik	2 buah	sdh tdk layak
11	Lemari kayu	2 buah	baik
12	Lemari bloktik	2 buah	sdh tdk layak
13	Kursi rapat	100 buah	baik
14	Kursi tamu	2 unit	baik
15	Handycam	2 unit	1 baik 1 rusak
16	Mesin Tik	4 unit	baik
17	Handytalki	45 buah	
18	SHK T	100 Buah	Baik
19	Helm	31 Buah	Baik
20	Tameng	100 Buah	Baik
21	Baju PHH	31 Buah	Baik
22	Kendaraan Roda Dua	9 Unit	Baik
23	Kendaraan Roda Empat	4 Unit	Baik



C. Kinerja Pelayanan Satpol-PP

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada TA 2020 telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi Lampung selalu melibatkan Tim yang dibentuk dengan SK Gubernur Lampung dan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung :

1. SK Gubernur Lampung No.6/529/II.12/HK/2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung (50 anggota Walpri / Ajudan / Patroli Pengawalan/ Driver)
2. SK Gubernur Lampung No.G/256/V.02/HK/2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Lampung, dimana Satpol PP Provinsi Lampung bersama Polda Lampung, Korem 043 Gatam menjadi bagian dari Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.

a. Ketertiban Umum

Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan 5 (lima) tahun kebelakang berjumlah 250 pengawalan dalam rangka pengamanan dan pengawasan tamu VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu Negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Penegakan Peraturan Daerah

Dalam hal Peningkatan Disiplin aparaturnya Pemerintah Provinsi Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi Lampung dalam melakukan monitoring ke Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung serta melakukan sidak ketempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja. Satpol PP juga bersama jajaran terkait yang termasuk dalam bidang penegakan hukum Satgas Covid-19 Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas-tugasnya dilapangan dengan menegakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat seperti melakukan penyekatan kendaraan, membantu proses pemakaman covid-19 dan pencegahan dan penyaluran tentang Covid-19.

Dan hal penyusunan Perda, Satpol PP Prov Lampung telah melaksanakan Perda No 3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga terlibat dalam upaya peningkatan Kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan Pilkada, serta senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI dan Polri serta jajaran Forkompinda, serta terlibat dalam setiap penyusunan perda atau kebijakan pemerintah Daerah Lainnya, sebagai langkah antisipasi dan perencanaan tindakan pengamanan peraturan daerah dan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

c. **Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam hal Perlindungan Masyarakat, Satpol PP Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah ikut membina 5580 anggota Satuan LINMAS yang berada di Kabupaten/kota dengan mengadakan berbagai pelatihan /Bimtek Kesiapsiagaan anggota Linmas se Provinsi Lampung dengan hasil yang dicapai adalah suasana yang aman dan kondusif serta pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu.

Pol PP pun ikut dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada saat-saat terjadi bencana alam di daerah Provinsi Lampung, yaitu dengan adanya Kompi Kerangka Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi Lampung adalah anggota Pol PP yang diperbantukan pada BPBD Provinsi Lampung bertugas siap siaga selama 24 jam.

Program ini dapat terlihat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung No.6/775/IV.03/HK/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kompi Kerangka Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi Lampung di mana anggota Pol PP Prov Lampung sebagai anggota Peleton A,B, dan C dengan rincian tugas sebagai berikut :

- Peleton A: berjumlah 30 orang bertugas khusus dalam penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi.
- Peleton B; berjumlah 30 orang bertugas khusus dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor



- Peleton C; berjumlah 30 orang bertugas khusus dalam penanggulangan bencana alam seperti angin puting beliung, kebakaran dan konflik masyarakat.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Satpol PP Provinsi Lampung telah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, rapat dengan instansi terkait sebagai berikut :

1. Pengiriman anggota Satpol PP dalam Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendidikan Dasar bagi 30 orang anggota Satpol PP yang diadakan pada Badan Diklat Provinsi Lampung,
3. Mengadakan kerjasama dengan pihak Brigif 4 Marinir Piabung dalam hal pelatihan selam dan jiwa korsa bagi anggota Satpol PP.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis bagi anggota Satpol PP Pembinaan mental spiritual anggota Satpol PP dengan mengadakan kegiatan siraman rohani



D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol-PP

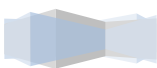
Kondisi era reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam mengangkat berbagai intrik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok ataupun golongan.

Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negative arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara.

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Provinsi Lampung sebagai daerah ujung Sumatera yang dekat dengan ibukota dan berada pada jalur lintas Sumatera-Jawa. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa yang heterogen karena daerah yang dilewati oleh orang-orang dari pulau Jawa yang mau ke Sumatera, dan sebaliknya, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri.

Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.



Isu-isu strategis di Provinsi Lampung diatas menjadi tantangan dan peluang bagi Satpol PP dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja.

Tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan Negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Keberadaan Satpol PP tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terdapat beberapa masalah, diantaranya:

1. Masih adanya permasalahan terhadap Satpol PP misalnya, SDM yang masih rendah
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Satpol PP
3. Kurangnya dukungan perangkat daerah pengampu perda dan perkara dalam memberikan data dan informasi tentang pelanggaran perda dan perkara yang dilakukan oleh badan usaha dan masyarakat
4. Kurang terkoordinasi dengan baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2019-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
- Misi Kelima** : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan
- Misi Keenam** : Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah Misi Pertama yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai “. Dalam melaksanakan misi tersebut Pol PP Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal mensukseskan salah satu janji kerja Kepala Daerah yaitu Lampung Merawat Indonesia dengan memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

C. Telaahan Renstra K/L dan satpol PP Kab/Kota.

Berkaitan dengan Misi 1 Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. Hal ini untuk menuju masyarakat “Lampung Berjaya”. Telaah Renstra kami adalah sebagai berikut :



**Tabel Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan
Bidang Trantibum serta Linmas :**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a.Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja b.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	a.Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b.Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur c.Pembinaan PPNS Provinsi	a.Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota b.Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota c.Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP menetapkan wilayah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini dapat menjadi pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana sesuai dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berkaitan dengan Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

1. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.



2. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

maka **isu-isu strategis** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, adalah sebagai berikut :

- a) **Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.**
- b) **Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap perda dan perkada;**
- c) **Banyaknya potensi wilayah gangguan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung pada Misi I yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.”, maka tujuan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan	60%	65%	70%	75%	80%
		2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/ Penurunan Kasus Konflik	60%	65%	70%	75%	80%

B. Sasaran

Berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai sasaran yaitu pertama ,menurunkan pelanggaran Perda dan Perkada dengan ditujukan kepada para masyarkat,badan usaha dan pelaku usaha, sedangkan sasaran kedua, yaitu, meningkatnya penyelenggaraan trantibum linmas dengan bertujuan menjaga ketertiban dan ketentraman umun di masyarakat Provinsi Lampung.

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Gubernur Lampung telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Prov Lampung. Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024 , adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Visi : Rakyat Lampung Berjaya			
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Damai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda dan Perkada 2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan 2. Peningkatan Kapasitas SDA Pol PP	Meningkatkan upaya kepatuhan hukum di masyarakat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2019- 2024, yang terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 28 sub kegiatan, untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satpol PP Provinsi Lampung dalam aktivitas kedepannya.

Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam **tabel lampiran 6.1**



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

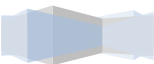
Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satpol PP yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator ini sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang rukun dan damai sehingga tercipta “Rakyat Lampung Berjaya”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satpol PP. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	

1.	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan	55	60	65	70	75	80	80
2.	Persentase penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/Penurunan Kasus Konflik	55	60	65	70	75	80	80



BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah pembangunan serta visi dan misi jangka menengah tahun 2019 - 2024 sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Rencana strategis tersebut ke dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh Stakeholders di Lampung.

Demikian Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Sebaik apapun suatu rencana dibuat, dan seberapa banyak anggaran yang didapat, tanpa tekad, semangat dan kesadaran semua pihak untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka suatu tujuan dan sasaran akan sulit untuk dicapai.

Semoga Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini tidak hanya sekedar harapan dan impian tetapi terwujud dalam suatu kenyataan untuk Rakyat Lampung Berjaya.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Perda	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda & Perkada	01.05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					45.524.662.260		47.540.220.426		46.652.651.776		47.734.727.972		48.325.423.065				
		01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	41.074.814.560	100	42.766.105.026	100	42.202.804.076	100	43.234.880.272	100	43.825.575.365			Satpol PP Prov Lampung	Satpol PP Prov Lampung
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	01.05.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persen	100	100	205.353.400	100	362.934.600	100	205.353.400	100	205.353.400	100	240.000.000				
		01.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	83.550.200	9	85.172.000	9	83.550.200	9	83.550.200	9	100.000.000				
		01.05.01.01.04	Koordinasi & Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA	Dokumen	2	2	38.373.200	5	45.422.600	5	38.373.200	5	38.373.200	5	50.000.000				
		01.05.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	83.430.000	6	232.340.000	6	83.430.000	6	83.430.000	6	90.000.000				
		01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	Persen	100	100	20.249.552.976	100	20.249.552.976	100	20.249.552.976	100	20.249.552.976	100	20.249.552.976			Satpol PP Provinsi Lampung	Satpol PP Prov Lampung
		01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	20.249.552.976	14	20.249.552.976	14	20.249.552.976	14	20.249.552.976	14	20.249.552.976				
		01.05.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang OPD Sesuai Peraturan	Persen	100	100	50.000.000	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000				
		01.05.01.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi & Penyusunan Barang Milik Daerah	Laporan	6	6	25.000.000	6	-	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000				
		01.05.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	25.000.000	12	-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000				
		01.05.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100	100	359.825.000	100	476.109.000	100	359.825.000	100	1.259.825.000	100	1.259.825.000				Satpol PP Prov Lampung
		01.05.01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Saspras Disiplin Anggota Polisi Pamong Praja	Unit	622	622	129.772.000	622	100.000.000		129.772.000		129.772.000		129.772.000				
		01.05.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	-	-	2	13.000.000	-	-	-	850.000.000	400	850.000.000				
		01.05.01.05.03	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Akuntabel	Dokumen	12	12	146.040.000	12	100.000.000		146.040.000		146.040.000		146.040.000				

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01.05.01.05.07	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Prosesi Pemakaman Pejabat dan Mantan Pejabat	Laporan	5	5	30.515.000	7	50.000.000	6	30.515.000	7	30.515.000	7	30.515.000				
		01.05.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	Orang	10	10	-	10	85.250.000	10	-	10	50.000.000	12	50.000.000				
		01.05.01.05.11	Bimteks Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Yang Mengikuti Bimteks	Orang	20	20	53.498.000	20	127.859.000	30	53.498.000	30	53.498.000	30	53.498.000				
		01.05.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persen	100	100	1.059.088.150	100	1.250.231.750	100	1.059.088.150	100	1.059.088.150	100	1.059.088.150			Satpol PP Provinsi Lampung	Satpol PP Prov Lampung
		01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	13.991.000	12	14.000.000	12	13.991.000	12	13.991.000	12	13.991.000				
		01.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	101.831.850	12	187.000.000	15	101.831.850	14	101.831.850	14	101.831.850				
		01.05.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12	30.356.800	12	45.000.000	12	30.356.800	12	30.356.800	12	30.356.800				
		01.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12	72.311.500	12	48.164.850	12	72.311.500	12	72.311.500	12	72.311.500				
		01.05.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket	12	12	50.597.000	12	50.579.900	12	50.597.000	12	50.597.000	12	50.597.000				
		01.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Laporan	12	13	790.000.000	14	905.487.000	15	790.000.000	15	790.000.000	15	790.000.000				
		01.05.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	18.636.813.684	100	19.977.176.700	100	19.764.803.200	100	19.814.803.200	100	20.370.851.693				
		01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	130.335.100	12	187.539.100	12	130.335.100	12	130.335.100	12	130.335.100				
		01.05.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Laporan Terselenggaranya Lampung Fair & Pawai Kebudayaan	Laporan	2	2	-	2	80.000.000	2	-	2	50.000.000	2	50.000.000				
		01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	13	13	18.506.478.584	13	19.709.637.600	13	19.634.468.100	13	19.634.468.100	13	20.190.516.593				
		01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	514.181.350	100	450.100.000	100	514.181.350	100	596.257.546	100	596.257.546			Satpol PP Provinsi Lampung	Satpol PP Prov Lampung
		01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara perawatannya dan perizinannya	Unit	12	12	425.631.350	12	350.000.000	12	425.631.350	12	425.631.350	12	425.631.350				

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01.05.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Unit	7	7	38.600.000	8	40.100.000	8	38.600.000	8	38.600.000	8	38.600.000				
		01.05.01.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantror	Paket	2	2	49.950.000	2	60.000.000	2	49.950.000	2	132.026.196	2	132.026.196				
		01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					4.449.847.700		4.774.115.400		4.449.847.700		4.499.847.700		4.499.847.700				
		01.05.02.01	Penanganan Gangguan Trantibum Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian potensi gangguan trantibum dilingkup Pemprov Lampung Sesuai SOP	Persen	100	100	4.001.037.700	100	4.480.413.000	100	4.001.037.700	100	4.051.037.700	100	4.051.037.700			Satpol PP Provinsi Lampung	Kab/Kota
		01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini,pembinaan & penyuluhan, Patwal	Kasus	50	50	3.512.642.000	50	3.992.429.000	50	3.512.642.000	50	3.512.642.000	50	3.512.642.000			Satpol PP Provinsi Lampung	Lampung Selatan
		01.05.02.01.02	Penindakan Atas Gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unras	Kasus	30	30	185.000.000	30	171.740.000	35	185.000.000	35	185.000.000	40	185.000.000				
		01.05.02.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Trantibum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Linmas dalam rangka trantibum	Dokumen	1	1	169.629.800	1	111.730.000	1	169.629.800	1	169.629.800	1	169.629.800				
		01.05.02.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa HAM	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas Yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	40	133.765.900	40	104.514.000	40	133.765.900	40	133.765.900	40	133.765.900				
		01.05.02.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	4	-	4	100.000.000	4	-	4	50.000.000	4	50.000.000				
		01.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelesaian Potensi Penegakan Perda dan Pergub	Persen	100	100	323.810.000	100	262.055.000	100	323.810.000	100	323.810.000	100	323.810.000	100		Satpol PP Prov Lampung	Bandar Lampung
		01.05.02.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap Perda dan Pergub	Laporan	10	10	111.250.000	12	143.159.000	11	111.250.000	11	111.250.000	11	111.250.000	11			
		01.05.02.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelanggaran Perda dan Pergub sesuai SOP	Laporan	10	12	212.560.000	12	118.896.000	12	212.560.000	12	212.560.000	12	212.560.000	12			
		01.05.02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi	Persen	100	100	125.000.000	100	31.647.400	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100		Satpol PP Prov Lampung	Bandar Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01.05.02.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan PPNS	Laporan	12	12	125.000.000	12	31.647.400	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12			

Bandar Lampung, Agustus 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG


M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700307 199003 1 003

LAMPIRAN



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sasaran : Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Perkada																		
a	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Ditindak																		
	Melaksanakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya di Prov Lampung	%	%	%	55	60	65	70	75	60	60	65	70	99	100	90	90	100	100
2	Sasaran : Terjaganya Keamanan dan Meningkatnya Tertib Pemanfaatan Aset Daerah																		
a	Persentase Pelanggaran Trantibmas Yang Diselesaikan																		
	Melaksanakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Prov Lampung	%	%	%	55	60	65	70	75	60	60	65	70	96	100	100	100	90	100

Tabel.2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Dalam Ribuan)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.814.618	17.160.729	21.429.385	21.042.100	21.102.066	15.327.665	16.330.793	20.893.379		20.518.857	97	95	97		95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.500.	27.488	36.920	45.456	5.020	84.500	26.088	36.920	45.456	5.020	100	97	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	103.000	135.570	134.880	126.600	140.886	97.885	90.871	101.610	120.443	123.368	95	66	75	95	87
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108.700	99.112	107.900	169.656	140.892	102.948	94.622	105.539	163.848	140.892	94	94	98	96	100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35.000	49.475	60.950	49.000	51.000	35.000	48.000	59.950	49.000	50.502	100	97	98	100	99
Penyediaan alat tulis kantor	49.184	41.978	43.972	76.870	79.101	49.184	41.978	43.900	76.870	79.073	100	100	99	96	99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000	38.780	54.040	77.213	79.863	30.000	35.830	53.750	77.024	79.397	100	92	98	98	97

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000	28.740	22.280	18.500	19.000	25.000	27.740	22.080	18.500	18.501	100	98	99	100	97
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	278.850	555.996	175.200	175.200	328.419	94.500	330.879	167.100	175.200	209.995	33	59	95	100	64
Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000	15.000	19.940	15.000	15.000	15.000	15.000	19.840	15.000	14.998	100	100	99	100	99
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000	44.000	65.252	46.776	49.020	39.362	44.000	43.740	46.776	49.020	98	100	66	100	100
Penyediaan makanan dan minuman Kantor	4.508.444	4.767.312	4.902.600	4.880.400	4.880.400	4.374.750	4.552.522	4.720.900	4.736.925	4.661.400	97	95	96	97	95
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.000	225.170	220.330	283.147	350.000	226.564	196.534	206.384	282.672	298.250	98	87	94	99	85
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	9.632.300	10.529.300	14.571.174	14.561.400	14.455.200	9.482.498	10.333.000	14.373.174	14.435.400	14.273.400	98	98	99	99	98
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	186.540	121.732	132.932	120.010	125.010	184.547	118.756	124.464	118.827	123.548	99	97	94	99	99
Penyediaan Jasa Publikasi-	74.650	101.650	98.700	215.900	215.900	70.175	0	81.550	204.900	195.775	94	0	83	95	91
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	115.000	98.000	120.672	124.872	144.294	114.400	94.286	113.712	121.176	142.655	99	96	94	97	99

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Informasi Teknologi	33.700	56.600	57.000	56.100	53.060	33.600	56.550	56.400	55.900	53.060	99	99	99	97	100
Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Anggota Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan barang milik daerah	40.000	0	58.740	0	0	40.000	0	58.740	0	0	100	0	100	0	0
Pengawasan pengadaan dan evaluasi kegiatan Pol. PP	227.750	224.825	545.903	0	0	227.750	224.136	503.625	0	0	100	98	92	0	0
Program Sarana dan Prasarana Aparatur	320.800	785.635	590.510	543.840	1.002.136	319.439	523.728	539.976	507.410	891.235	99	67	91	93	89
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan mebeleur	0	238.600	60.150	0	65.656	0	160.700	60.150	0	56.953	0	67	100	0	87
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000	140.975	50.000	40.000	302.640	74.850	0	49.521	40.000	295.300	99	0	98	100	97

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	245.800	406.060	480.360	503.840	633.840	244.589	363.028	430.305	467.410	538.982	98	89	89	93	85
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70.650	1.186.825	27.837	15.000	1.156.296	70.649	1.153.545	27.837	14.835	1.154.567	99	97	100	97	97
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70.650	1.186.825	0	0	0	70.649	1.153.545	0	0	0	99	97	0	0	0
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	27.837	15.000	1.156.296	0	0	27.837	14.835	1.154.567	0	0	100	98	99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.562	970.647	265.065	306.960	1.496.924	460.795	848.247	228.080	284.776	1.277.174	92	87	86	93	85
Pembinaan Pegawai	117.305	211.700	148.263	150.000	971.924	106.994	209.996	135.241	150.000	903.242	90	97	91	100	93
Pendidikan dan Pelatihan Formal	39.676	489.570	0	75.328	395.000	37.036	476.612	0	56.584	275.433	95	97	0	74	70
Pemantapan Jiwa Korsa Pol PP	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Standar kompetensi jabatan, budaya kerja, dan SOP	25.000	38.982	36.802	0	0	23.200	18.650	36.752	0	0	92	48	98	0	0
Pendidikan dan pelatihan PPNS	68.581	150.395	0	50.000	96.000	43.565	89.195	0	46.560	64.499	66	59	0	92	67

Rapat koordinasi Pol PP	0	80.000	80.000	31.632	34.000	0	53.974	56.087	31.632	34.000	0	66	70	100	100
Pendidikan dan pelatihan dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuluhan Trantibum pada SMU dan SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengenalan Bimbingan Mental dan Fisik pada SMU dan SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jambore Pol PP se-Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190.100	169.219	186.421	201.923	190.292	184.485	162.487	168.135	201.923	181.960	97	96	90	100	95
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-	190.100	169.219	186.421	201.923	128.168	184.485	169.219	168.135	199.505	119.925	97	100	90	99	93
Penyusunan Renstra	0	0	0	0	62.124	0	0	0	0	62.035	0	0	0	0	99
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	313.669	500.425	703.933	512.464	966.926	286.403	259.702	652.853	511.696	951.652	91	52	93	99	98

Inventarisasi pelanggaran Perda Provinsi	45.200	0	0	0	0	44.218	0	0	0	0	98	0	0	0	0
Penyuluhan Perda bagi Masyarakat dan badan Usaha	0	50.960	92.551	87.300	386.608	0	33.969	87.007	87.156	385.15 ₂	0	66	99	98	98
Penindakan penegakan Perda	76.744	254.250	294.648	293.960	384.494	75.804	92.709	266.651	293.959	370.99 ₉	98	36	90	99	96
Bimtek penegakan Perda	89.278	95.390	214.560	0	0	70.179	81.138	208.347	0	0	78	85	97	0	0
Koordinasi dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi PPNS	102.447	99.825	102.174	131.204	195.824	94.852	51.885	90.847	130.581	195.50 ₁	92	51	88	98	99
Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	305.353	270.952	377.202	283.989	432.964	232.008	201.883	314.815	269.002	417.18₇	76	74	83	95	96
Pendataan dan monitoring kesiapan anggota perlindungan masyarakat se-Provinsi Lampung	76.900	46.720	84.003	102.700	120.000	60.214	25.901	65.870	102.200	119.02 ₃	79	55	77	98	99
Bimtek kesiagaan linmas pencegahan dan penanggulangan	113.139	92.210	143.505	80.000	96.415	82.944	74.774	118.823	71.033	93.089	73	80	82	89	96

Pemberdayaan SDM Linmas kab/kota	115.314	114.174	127.862	81.289	196.538	88.850	89.962	113.682	78.989	186.468	76	78	89	96	95
Peningkatan peran Pol.PP dalam rangka pengawasan penanggulangan kesehatan masyarakat	0	17.848	21.832	20.000	20.010	0	11.246	16.440	16.780	18.606	0	64	76	80	93
Rapat Koordinasi Bidang Linmas se-Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	3.319.732	3.830.565	5.005.875	4.993.999	5.565.082	3.259.437	3.350.519	4.873.714	4.990.208	5.362.209	98	87	97	99	96
Penegakkan disiplin Tri Budaya GDN Prov.Lampung	111.850	40.033	52.477	46.200	30.768	110.330	17.461	47.767	46.200	30.753	98	42	90	100	99
Pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Trantibum	145.000	67.280	105.715	169.400	206.400	131.549	46.522	78.968	169.275	198.629	90	69	74	99	96
Pengamanan unjuk rasa dan pengamanan di lingkup Pemprov Lampung	183.740	107.664	192.394	123.400	250.000	181.306	84.466	154.490	123.400	172.455	97	78	80	100	69
Jambore Nasional/Nasional Corps Bulding	134.850	0	0	0	0	106.635	0	0	0	0	79	0	0	0	0
Pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemakaman pejabat dan mantan pejabat	0	37.919	51.475	24.141	46.000	0	15.336	29.239	23.816	33.106	0	40	57	98	72

Tertib administrasi pelaksanaan upacara di lingkup pemprov Lampung	72.600	46.000	43.338	35.700	29.550	69.056	37.600	39.212	35.700	29.540	96	80	91	100	99
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50.000	124.787	32.803	49.925	42.500	50.000	72.867	32.053	49.925	42.385	100	58	99	100	98
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	70.770	210.315	154.440	169.400	291.300	70.028	202.951	147.690	168.125	188.109	97	96	95	97	64
Pengendalian keamanan lingkungan	1.034.375	2.259.912	3.275.833	3.279.633	3.570.064	1.034.325	1.986.672	3.271.463	3.279.633	3.569.113	99	88	99	100	99
Pengawasan dan pengamanan pimpinan daerah dan tamu jabatan /VIP, aset-aset daerah Provinsi Lampung	1.516.547	936.655	1.097.400	1.096.200	1.098.500	1.506.207	886.642	1.072.830	1.094.134	1.098.119	98	95	98	99	99
Jumlah Total	20.835.484	24.875.000	28.586.231	27.900.275	31.912.688	20.140.884	22.830.907	27.698.794	27.521.353	30.754.846	97	92	97	99	96

